

PEMBANGUNAN – ZONA - INTEGRITAS

Kpt 11 TAHUN 2026, 7 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2026

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang, perlu dibentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan ini mengatur mengenai pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Tahun 2026, yang terdiri atas Tim Pengarah serta Tim Pelaksana yang meliputi Tim Manajemen Perubahan, Tim Penataan Tata Laksana, Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Tim Penguatan Pengawasan, dan Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 8 Juli 2026.

- Lampiran 6 halaman.